

6. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten-Kota

A. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten-Kota

No	Kelompok Indikator	Indikator Kinerja Utama (Indikator Prioritas SPM)	Indikator Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan			Definisi Operasional			
				PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Non-Jeranta	Normalisir	Indikator	Sasaran	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
1	Angka Partisipasi Sekolah	1). Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 2). Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 3). Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) 4). Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	1). Daftar anak usia 5-6 tahun yang tidak bersekolah 2). Daftar anak usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi di satuan SOSMP 3). Daftar anak usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal dan belum berpartisipasi di satuan pendidikan kesetaraan 4). Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	1.01.02.2.03.0025	1.01.02.2.01.0038	1.01.02.2.02.0051	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Normalisir Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1). Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tanggap layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 2). Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah 3). Pendataan warga negara usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah 4). Pemutakhiran Dapodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan.	Operasionalisasi terkait Pendataan: 1). Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui berbagai hal, antara lain: (a) teras; (b) koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait; (c) kerja sama dengan kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan penduduk usia sekolah di daerahnya, misalnya dengan kerja sama teras SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; (d) analisis data sekunder. Operasionalisasi terkait Pendataan PAUD: 1). Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui berbagai hal, antara lain: (a) teras; (b) koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait; (c) kerjasama dengan kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan penduduk usia sekolah (5-6 tahun) di daerahnya, misalnya dengan kerja sama teras SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; (d) analisis data sekunder 2). Mendongkrong satuan PAUD yang telah ada di daerah tersebut namun belum memiliki izin operasional, untuk mendapatkan NPSK agar terdapat pada Aplikasi Dapodik. Operasionalisasi terkait Dapodik: 1). Koordinasi dengan satuan pendidikan dalam rangka pemutakhiran Dapodik. 2). Supervisi/pemantauan kepada satuan pendidikan melalui workshop teknis pemutakhiran Dapodik, minimal 2 (dua) kali setahun 3). Verifikasi dan validasi Dapodik dari satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkin. 4). Evaluasi Dapodik dari satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkin 5). Pemutakhiran kondisi data sekolah termasuk pemberian insentif bagi operator dapodik satuan pendidikan	Operasionalisasi NSPK terkait Pendataan : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3) Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal bidang Pendidikan pada Tatacara Pemenuhan 4) NPK/Transi PAUD, Peningkatan Ummu Penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan NSPK terkait Dapodik: 1) Permendikbud Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2) Permendikbud 20/M/2022 tentang Juknis Data Pendidikan (Dapodik) pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kurikulum dan Pelatihan 3) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP
			Biaya personal peserta didik	1.01.02.2.03.0011	1.01.02.2.01.0054	1.01.02.2.02.0032	1.01.02.2.04.0010	-	Persediaan Biaya Personal Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan Dierna oleh Peserta Didik	Biaya Personal Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan yang Meremina Biaya Personal Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan yang Meremina Biaya Personal Peserta Didik	Peserta Didik	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus 1). Pendataan peserta didik penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu. 2). Penyusunan pedoman pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. 3). Meralukan biaya pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4). Melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya biaya pendidikan kepada peserta didik yang meremina	NSPK: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 3) Kepmendikbud Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya BOP PAUD Reguler, BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Masing-Masing Daerah 4) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 5) Buku Pedoman Penyelenggaraan PAUD Berkualitas Seri B, tentang Kriteria Minimum dan Sarpras Esensial Penyelenggaraan PAUD, bagian Sarana Prasarana Esensial Isian 28 dst, sebagai acuan jumlah perbandingan serta cara mendapatkan perbandingan peserta didik berpasaran dan prasarana 6) Buku Pedoman Peran Desa Dalam Penyelenggaraan PAUD, BAB II poin E, hal 27, sebagai acuan sarana dan prasarana yang perlu ada di satuan PAUD
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.01.02.2.03.0041	1.01.02.2.01.0046	1.01.02.2.02.0062	1.01.02.2.04.0036	-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus 1) Identifikasi peserta didik yang menjadi sasaran penerima perlengkapan penunjang pembelajaran 2) Identifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik 3) Penyusunan pedoman pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menjadi sasaran 4) Pengadaan dan penyediaan perlengkapan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang meremina	1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 3) Kepmendikbud Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya BOP PAUD Reguler, BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Masing-Masing Daerah
			Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah	1.01.02.2.03.0040	1.01.02.2.01.0001	1.01.02.2.02.0001	1.01.02.2.04.0044	-	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Persediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan dapodik data sarana dan prasarana di dapodik 2) Melakukan analisis kebutuhan penambahan ruang kelas baru pada daerah yang membutuhkan 3) Membuat analisis kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah baru 4) Melakukan survei kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah baru 5) Melakukan pembangunan unit sekolah baru termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas di daerahnya yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	NSPK PAUD: 1) Permendikbud 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai acuan dalam penentuan spesifikasi bangunan. 3) Dalam menghitung kebutuhan USB/RKB, acuan rancangan belajar minimum dan maksimum berdasar pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. 4) Dalam menghitung biaya investasi menggunakan satuan biaya USB dan RKB berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 5) Buku Pedoman Peran Desa Dalam Penyelenggaraan PAUD, BAB II, hal 16-22, sebagai acuan persyaratan untuk mendirikan PAUD 1) Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud tentang standar persyaratan ataupun standar sarana prasarana yang berlaku 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 4) Untuk menghitung kebutuhan USB/RKB, acuan rancangan belajar minimum dan maksimum berdasar pada: (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 5) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai acuan dalam penentuan spesifikasi bangunan.
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.01.02.2.03.0030	1.01.02.2.01.0047	1.01.02.2.02.0059	1.01.02.2.04.0039	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Persediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan ruang kelas baru 1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan data sarana dan prasarana di dapodik 2) Melakukan analisis kebutuhan penambahan ruang kelas pada satuan pendidikan yang membutuhkan berdasarkan data dapodik 3) Survei kelayakan lokasi calon pembangunan ruang kelas baru. 4) Melakukan pembangunan ruang kelas baru termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1) Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud tentang standar persyaratan ataupun standar sarana prasarana yang berlaku 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 4) Untuk menghitung kebutuhan USB/RKB, acuan rancangan belajar minimum dan maksimum berdasar pada: (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 5) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai acuan dalam penentuan spesifikasi bangunan.

No	Kelompok Indikator (Rak/Kos)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Indikator Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan			Definisi Operasional				
				PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Non Jenjang	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
				1.01.02.2.03.0051	1.01.02.2.01.0051	1.01.02.2.02.0014	1.01.02.2.04.0061	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terselesaikan Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pertemuan data sarana dan prasarana di lapangan 2) Melakukan analisis kebutuhan rehabilitasi berdasarkan jumlah ruang kelas kondisi rusak sedang/berat yang telah diidentifikasi dalam Daodik. Untuk meningkatkan kebutuhan biaya rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat pada satuan biaya DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Melakukan rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat pada satuan pendidikan dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1) Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perdagangan Tinggi, Perdagangan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud tentang standar pengelolaan atupun standar sarana prasarana yang berlaku 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 4) Untuk menghitung kebutuhan USB/RKB, serta asumsi rombongan belajar minimum dan maksimum berdasar pada: (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Proses; (b) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 5) Dalam menghitung biaya investasi digital menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasar pada satuan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan.
				1.01.02.2.03.0015	-	-	-	-	Pemenuhan Kebutuhan Guru	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	Penggunaan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombel dan kewenangannya)	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 3. PermanganRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 4. PermanganRB Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 5. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
				-	-	-	1.01.02.2.04.0014	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	Penyediaan Pamong Belajar di SKB paling sedikit 7 (tujuh) orang pada Satuan Kegiatan Belajar	Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan pamong berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian pamong pada satuan pendidikan yang masih kekurangan pamong	Permangan 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Krediannya
				-	-	-	1.01.02.2.04.0024	-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidik	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan TIK	Orang	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	1. Penyediaan/penunjukan Guru Pembimbing Khusus jika belum ada, dan pemberian insentif untuk Guru Pembimbing Khusus jika sudah ada 2. Peningkatan kompetensi Guru untuk menjadi Guru Pembimbing Khusus dengan mengikutsertakan Pelatihan Guru Pembimbing Khusus dari Direktorat PMPK	1) Permendikbud no 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2) Peraturan Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus
				-	-	-	1.01.02.2.04.0024	-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidik	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan TIK	Orang	Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	1) identifikasi kebutuhan topik dan tema pelatihan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan kajian pemetaan dan pengelompokan satuan pendidikan 2) Penyelenggaraan pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan 3) Mendukung PTK untuk mengikuti pelatihan TIK	Permangan PemTaTK Tahun 2022 oleh Pusdatin Kemdikbudistek
				-	-	-	1.01.02.2.04.0030	-	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Komunitas	Pembentukan komunitas belajar dan memfasilitasi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut - Fasilitas pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1) Penetapan SK komunitas belajar, termasuk didalamnya tujuan, kegiatan, dan masa pelaksanaan, satuan organisasi, dan bentuk komunitas belajar. 2) Melakukan pengassan/monitoring atas komunitas belajar yang telah dibentuk minimal 3 (tiga) bulan sekali dan/atau kegiatan lainnya yang relevan 3) Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar sebagai wadah peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas. 4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pertemuan di MGMP, MKKS, dan MKPS secara berkala dan memberikan insentif agar pertemuan di komunitas dapat terus terselenggara dengan baik.	1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VII Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional 4) Permendikbudistek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal bidang Pendidikan pada Tahun Pemenuhan 5) Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak 6) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan 7) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru 8) Permendikbud Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 9) Standar Operasional Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) Masyarakat Guru Kita Pelajar (MGMP) 10) Panduan Pengelolaan Komunitas Belajar 11) Buku Saku Penggerak Komunitas Belajar 12) Permendikbudistek 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta
				-	-	-	1.01.02.2.04.0025	-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Konten Digital	Facilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan, misalnya Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan lain-lain, yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar	1) memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital. 2) menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk belajar pikin dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar. 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pembinaan dalam pengembangan konten digital kepada satuan pendidikan lain. 4) mengkolaborasi guru dalam mengunggah aksi nyata dalam bentuk konten digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMM).	1) Panduan Rekomendasi Kegiatan Belajar Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar, <a href="https://guru.kemendikbud.go.id">https://guru.kemendikbud.go.id</a> 2) Platform Merdeka Mengajar (PMM)
				-	-	-	1.01.02.2.04.0026	-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran	1) melakukan pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan aplikasi/platform bidang pendidikan seperti platform Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar (PMM), SPLah, dll. 2) memberikan pelatihan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pembinaan dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan kepada satuan pendidikan lain.	1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2) Permendikbudistek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 3) Permendikbudistek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalangan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan. 4) Perpresan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengalangan Satuan Pendidikan.
				-	-	-	1.01.02.2.04.0046	-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	Peserta Didik	Facilitasi dan pemberian dukungan untuk proses belajar	1) identifikasi kebutuhan peningkatan pembelajaran di sekolah melalui data Rapor Pendidikan dan evaluasi bersama pemangku kepentingan, termasuk diikutsertakan Unit Layanan Disabilitas untuk Asesmen siswa disabilitas 2) Dilakukan perencanaan dan strategi implementasi yang efektif dan efisien dan pemetaan yang dilakukan 3) Pendampingan pelaksanaan implementasi peningkatan pembelajaran di sekolah 4) Evaluasi pelaksanaan implementasi untuk peningkatan pembelajaran semester berikutnya	1) Permendikbudistek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 2) Permendikbudistek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 3) Perpresan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64/M/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
				-	-	-	1.01.02.2.04.0027	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Pendampingan kepada Satuan Pendidikan Nonformal (SNPN) untuk pengantun pembuatan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) sesuai karakteristik Siswa dan Sekolah	1. Melakukan pendalaman dan kajian terkait eksisting Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang saat ini tersedia pada kesetaraan 2. Melakukan sosialisasi terkait pembuatan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang baik 3. Fasilitas pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)	1) PP no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 2). PP no 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 3). Permendikbudistek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL 4). Permendikbudistek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi 5). Permendikbudistek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses 6). Permendikbudistek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan 7). Permendikbudistek nomor 16 tahun 2023 tentang standar pembiayaan 8). Permendikbudistek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan 9). Kepmendikbudistek nomor 262 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64/M/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran

No	Kelompok Indikator (R&K/CoC)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPN)	Indikator Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan			Definis Operasional				
				PAUD	SD	SMP	1.01.02.2.04.0037	Kesetaraan	Non Jenjang	Nomenklatur	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
			Kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas				1.01.02.2.04.0037		Pengembangan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menenerima Pengembangan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Tersedia	Buku	Pengadaan buku teks dan non teks yang bermutu sesuai dengan peraturan yang berlaku Buku Teks adalah buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku Buku non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah.	1) Identifikasi kebutuhan buku teks dan non teks penunjang literasi di lingkungan TK dan alat praktik belajar literasi 2) Identifikasi target atau sasaran pemberian buku teks 3) Pengadaan buku teks dan non teks penunjang literasi ataupun nomenklatur, termasuk buku teks siswa Pendidikan Pancasila dan buku nomenklatur bimbingan dan konseling *) Tersusun pematangan buku elektronik yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya buku kemitubud.g.go.id	1) UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) PP Nomor 75 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan 4) Kemendikbudristek tentang Penetapan Buku Teks dan Buku Nomenklatur 5) SK Ka BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nomenklatur
			1) Indeks Fasilitas TK 2) Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi				1.01.02.2.04.0055		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	Pengadaan TK untuk pembelajaran dan penelitian satuan pendidikan dan pengadaan alat praktik belajar literasi dan nomenklatur	1) Dinas Pendidikan melakukan pendataan sekolah yang sudah memiliki peralatan TK dan alat praktik belajar literasi 2) Sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TK dan alat praktik belajar literasi dapat diujulkan untuk menerima DAK Fisik dan atau anggaran lainnya yang relevan 3) Pemenuhan Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TK dan alat praktik belajar literasi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan tersebut	Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
			- Pemahaman mengenai pendengaran, kekeasan seksual, dan hukuman fisik - Pemahaman mengenai inklusivitas dan keberagaman untuk menghormati perbedaan gender, fisik, agama, suku, dan budaya - Pemahaman mengenai sikap inklusif terhadap disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa - Sistem pelayanan pendengaran keadilan untuk perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik terhadap seluruh peserta didik - Sistem pelayanan pendampingan kejadian terkait inklusivitas dan keberagaman untuk mencegah diskriminasi terhadap gender, fisik, agama, suku, dan budaya - Sistem pelayanan keadilan untuk sikap inklusif terhadap disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa				1.01.02.2.04.0016		Perbaikan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	- RIM Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pemberian dana bagi pendidikan kekeasan - RIM Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk menghormati keberagaman, dukungan keberagaman, dan mendorong keberagaman - RIM Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan program untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan pemenuhan disabilitas	1) Dinas Pendidikan melakukan pendataan sekolah yang sudah memiliki peralatan TK dan alat praktik belajar literasi 2) Sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TK dan alat praktik belajar literasi dapat diujulkan untuk menerima DAK Fisik dan atau anggaran lainnya yang relevan 3) Pemenuhan Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TK dan alat praktik belajar literasi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan tersebut	Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
							1.01.02.2.04.0031		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Tertipnainya satuan pendidikan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan	Kegiatan	- Layanan Pendampingan yang dimaksud mencakup berbagai upaya layanan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - RIM Keamanan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi - RIM Kebhinekaan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk menghormati keberagaman, dukungan keberagaman, dan mendorong keberagaman - RIM Inklusivitas: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan pemenuhan disabilitas 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1) Dinas Pendidikan melakukan pendataan sekolah yang sudah memiliki peralatan TK dan alat praktik belajar literasi 2) Sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TK dan alat praktik belajar literasi dapat diujulkan untuk menerima DAK Fisik dan atau anggaran lainnya yang relevan 3) Pemenuhan Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TK dan alat praktik belajar literasi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan tersebut	Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
							1.01.02.2.04.0025		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Tertlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Konten Digital	Konten digital merupakan konten untuk mendukung pembelajaran dalam bentuk digital sehingga konten yang diciptakan tersebut dapat dibaca dan mudah akses melalui Platform Pembelajaran Kemendikbudristek Fasilitas guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan, misalnya Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan lain-lain, yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar	1) memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital 2) menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk belajar praktik dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengabdian dalam pengembangan konten digital kepada satuan pendidikan lain 4) mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi nyata dalam bentuk konten digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) 5) mendorong guru yang berperan sebagai TPPL untuk mengembangkan konten edukasi pencegahan kekerasan secara digital (media elektronik) (kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kekerasan yang mengandung kekerasan) 6) Melakukan pendampingan kegiatan pengutan pendidikan karakter melalui implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)	1) UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) UU Nomor 75 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan 4) Kemendikbudristek tentang Penetapan Buku Teks dan Buku Nomenklatur 5) SK Ka BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nomenklatur
							1.01.02.2.04.0042		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta	Orang	- RIM Keamanan: Peningkatan kapasitas dan keterampilan keprofesionalan, dan peningkatan layanan yang inklusif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) - RIM Kebhinekaan: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menghormati keberagaman, dukungan keberagaman, dan mendorong keberagaman - RIM Inklusivitas: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan pemenuhan disabilitas	1) meningkatkan kapasitas guru dalam memahami pencegahan dan penanganan kekerasan, pelanggaran kebhinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) 2) mendorong guru untuk mengikut pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMM), termasuk modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan modul Wawasan Kebnecaan Global, modul ROOTS Mandiri, dan modul Pengembangan Profil Pelajar Pancasila (P5) 3) mendorong guru untuk melihat video integrasi di Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan video edukasi di laman media sosial kemendikbud.go.id 4) dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, pengujian kebhinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif di Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya) 5) menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, pengujian kebhinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif	1) UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) UU Nomor 75 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan 4) Kemendikbudristek tentang Penetapan Buku Teks dan Buku Nomenklatur 5) SK Ka BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nomenklatur
2	Literasi dan Numerasi	1). Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional 2). Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional 3). Rata-rata kompetensi	Data peta kebutuhan PTK	1.01.04.2.01.0001	1.01.04.2.01.0001			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen	Dokumen	Pemetaan dan penetapan penempatan untuk pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1) Pendataan dan analisis kebutuhan pendidik untuk setiap satuan pendidikan 2) Pengaturan pendidik sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan pendidik 3) Penempatan pendidik sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan pendidik	1) Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK 2) Permendikbudristek Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 3) Permendikbudristek Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya	



No	Kelompok Indikator (Rak/Kota)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Indikator Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional		
				PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Non Jenjang	Nomenklatur		Satuan Pendidikan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
									Kinerja	Indikator				
					1.01.02.2.01.0050	1.01.02.2.02.0058	-	-	Penyenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	1) Identifikasi kebutuhan peningkatan pembelajaran di sekolah melalui data Rapor Pendidikan dan evaluasi berbasis pemangku kepentingan, termasuk diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas untuk Aesmen siswa disabilitas 2) Diskusi perencanaan dan strategi implementasi yang efektif dan efisien dan penyetan yang dilakukan 3) Pendampingan pelaksanaan implementasi peningkatan pembelajaran di sekolah 4) Evaluasi pelaksanaan implementasi untuk peningkatan pembelajaran semester berikutnya	1) Perjanjian Guru dan Tenaga Kependidikan 2026 tentang Model Kompetensi Guru 2) Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 3) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
					1.01.02.2.01.0045	1.01.02.2.02.0061	-	-	Perhapangan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perhapangan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Tersedia dan Tersistribusi	Buku	1) Identifikasi kebutuhan buku bacaan teks dan non teks penunjang literasi sesuai numerasi 2) Identifikasi target atau sasaran pemberian buku bacaan 3) Penghapangan buku teks dan non teks penunjang literasi ataupun numerasi, termasuk buku teks utama Pendidikan Pancasila dan buku non teks bermuatan Pancasila 4) Tersedianya penunjang literasi elektronik yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya: buku.kemdikbud.go.id	1) UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 2) PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan 4) Permendikbudristek tentang Penerapan Buku Teks dan Buku Nonteks 5) SK Ka BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nonteks
							1.01.02.2.01.0005		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerdas Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Buku Cerdas Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Tersistribusi	Jumlah Buku Cerdas Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Tersistribusi	Buku	1) Bahan buku cerda rakyat daerah penunjang literasi disediakan oleh Pemda dengan didistribusikan oleh balai/kantor bahasa (UPT Badan Bahasa di daerah setempat) 2) Pemda melibatkan perwakilan/pemula daerah tingkat provinsi untuk penyusunan buku cerda rakyat daerah dan buku berbahasa daerah 3) Pencetakan buku cerda rakyat daerah penunjang literasi dilaksanakan oleh Pemda 4) Kerja sama dalam pendistribusian buku cerda rakyat daerah penunjang literasi dengan balai/kantor bahasa (UPT) Badan Bahasa di daerah setempat	1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2) UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3) PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Peningkatan, dan Pelaksanaan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5) Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Keaksaraan
					1.01.02.2.01.0055	1.01.02.2.02.0067	-	-	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Peserta Didik	Alat Pratik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Pratik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1) Dinas Pendidikan melakukan pendekatan sekolah yang sudah memiliki peralatan TK dan alat praktik belajar literasi 2) Sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TK dan alat praktik belajar literasi dapat diujikan untuk menerima DAK Fisik dan atau anggaran lainnya yang relevan 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TK dan alat praktik belajar literasi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan tersebut	Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
3	Kekhususan PAUD	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B			1.01.02.2.03.0017		-	-	Pembinaan Keterbacaan dan Manajemen PAUD	Tertelaksananya Pembinaan Keterbacaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Mendapatkan Pembinaan Keterbacaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1. pendampingan konsultasi maupun pendampingan sesuai kebutuhan PAUD dalam hal keberagaman dan manajemen untuk mencapai PAUD Berkualitas 2. pendampingan teknis dan pelaksanaan kegiatan dalam hal keberagaman manajemen untuk mencapai PAUD Berkualitas	Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Berkualitas pada BAB 6 hal 63 ds sebagai acuan untuk pembinaan keberagaman dan manajemen PAUD dalam mendukung PAUD berkualitas
					1.01.02.2.03.0026		-	-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Tertelaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1. Sosialisasi kepada satuan pendidikan paling sedikit mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi pentingnya proses pembelajaran dan pengajaran yang berkualitas, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 4. NPK PAUD Berkualitas Seri 1 tentang Proses Pembelajaran Berkualitas 5. NPK PAUD Berkualitas Seri 5 tentang Perencanaan Berbasis Data dan Akuntabilitas Pেমbiayaan
					1.01.02.2.03.0026		-	-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Tertelaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1. Membentuk Forum Komunikasi PAUD-SD apabila belum memiliki dan aktif Forum Komunikasi PAUD-SD jika sudah memiliki 2. Advokasi mengenai miskonsepsi membaca, menulis, menghitung (calistung) dan pentingnya membangun kemampuan literasi numerasi secara menyeluruh 3. Fasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1) PP nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2) Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3) Surat Edaran Ditjen PAUD Dikdasmen nomor 0759/CHK/04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal 4) NPK Transisi PAUD ke SD
					1.01.02.2.03.0045		-	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1) Pendataan kebutuhan rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas pada satuan pendidikan yang membutuhkan yang dilakukan berdasarkan kondisi dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil pemeriksaan di lapangan 2) Melakukan rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas kondisi rusak sedang/berat pada satuan pendidikan yang sesuai dengan NPK PAUD Berkualitas.	1) Terkait dengan sarana dan prasarana yang perlu direhabilitasi untuk memberikan lingkungan yang aman baik di dalam dan di luar ruangan terdapat pada NPK tentang Lingkungan Belajar Aman Bagi 8 halaman 25 ds. 2) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan 3) NPK PAUD Berkualitas Seri 6 tentang Kriteria Minimum & Sarpras Esensial Penyelenggaraan PAUD
					1.01.02.2.03.0029		-	-	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Komunitas	1) Penetapan SK komunitas belajar, termasuk didalamnya tujuan, kegiatan, inisiasi masa pelaksanaan, susunan organisasi, dan bentuk komunitas belajar. 2) Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas/penilik sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut 3) Memberikan referensi rencana kegiatan belajar yang bisa dilakukan di komunitas belajar melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Website PAUD/PEDIA 4) Melakukan pengawasan/monitoring atas komunitas belajar yang telah dibentuk minimal 3 (tiga) bulan sekali dan/atau kegiatan lainnya yang relevan.	1) Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2) Panduan Rekomendasi Kegiatan Belajar Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar, <a href="https://guru.kemdikbud.go.id">https://guru.kemdikbud.go.id</a> 3) Platform Merdeka Mengajar 4) Website PAUD/PEDIA
					1.01.02.2.03.0024		-	-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Tertelaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1) melakukan pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan aplikasi/platform bidang pendidikan seperti platform Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar (PMM), SIPJah, dll. 2) membentuk jaringan kepala Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pembinaan dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan kepada satuan pendidikan lain.	1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2) Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. 3) Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengisian Barang/Jasa dan Satuan Pendidikan mengenai acuan bagi Satuan Pendidikan. 4) Persepsi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengajaran Satuan Pendidikan. 5.) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak
					1.01.02.2.03.0039		-	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PK untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertelaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PK untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PK untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1) Meningkatkan kapasitas guru melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) 2) Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas diluar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya) 3) Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan 4) Pelaksanaan pelatihan/kemahasiswaan penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru untuk refleksi pembelajaran	1) Pedoman Diklat Berjenjang PAUD 2) Pedoman Penguatan Kapasitas PAUD yang berlaku 3) Panduan Rekomendasi Kegiatan Belajar Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar, <a href="https://guru.kemdikbud.go.id">https://guru.kemdikbud.go.id</a>
					1.01.02.2.03.0023		-	-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Tertelaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1) memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital mendukung pembelajaran dalam bentuk digital sehingga konten yang diproduksi tersebut dapat dibaca dan mudah dibagi melalui Platform Pembelajaran Kemendikbudristek 2) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pembinaan dalam pengembangan konten digital kepada satuan pendidikan lain. 3) mengidentifikasi guru dalam mengembangkan aksi nyata dalam bentuk konten digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMM)	1) Panduan Rekomendasi Kegiatan Belajar Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar, <a href="https://guru.kemdikbud.go.id">https://guru.kemdikbud.go.id</a> 2) Platform Merdeka Mengajar (PMM) 3) Website PAUD/PEDIA 4) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak



B. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten-Kota Wilayah Papua

No	Kelompok Indikator (Kab/Kota)	Indikator Kinerja Utama (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub-Kegiatan				Non Jenjang	Sub Kegiatan				Definisi Operasional		
				SMA		SMK			Norma/ket. Kurasa	Indikator	Sitasi	Desain/isi	Operasionalisasi	NSPK	
				Peserta	Peserta Baru	Peserta	Peserta Baru								
1	Angka Partisipasi Sekolah	1. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 2. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 3. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesteraan (APS) 4. Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	1). Daftar anak usia 5-6 tahun yang tidak bersekolah 2). Daftar anak usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi di satuan SD/ SMP 3). Daftar anak usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal dan belum berpartisipasi di satuan pendidikan kesteraan 4). Daftar anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah 5). Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	1.01.02.3.05.0060	1.01.02.4.05.0060	1.01.02.3.06.0053	1.01.02.4.06.0053	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tertindakannya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasi Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1). Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tempung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 2). Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah 3). Pendataan warga negara usia 7-18 yang belum bersekolah formal 4). Pemeliharaan Dapodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan.	Operasionalisasi terkait Pendataan: 1) Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui berbagai hal, antara lain: (a) sensus; (b) koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait; (c) kerja sama dengan kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan penduduk usia sekolah di daerahnya, misalnya dengan kerja sama terkait SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; (d) analisis data sekunder	NSPK terkait Pendataan : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2) Permendikbud Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3) Permendikbud Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal bidang Pendidikan pada Tatacara Pemerintahan 4) NPK Transisi PAUD-SD: Panduan Umum Penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan
	Biaya personal peserta didik	1.01.02.3.05.0045	1.01.02.4.05.0045	1.01.02.3.06.0037	1.01.02.4.06.0037	-	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan Ditinjau oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personal Peserta Didik	Peserta didik	Pembelian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	1). Pendataan peserta didik penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu. 2). Penyusunan pedoman pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. 3). Menyajukan biaya pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4). Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan biaya pendidikan kepada peserta didik yang menerima	Operasionalisasi terkait Pendataan PAUD: 1). Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui berbagai hal, antara lain: (a) sensus; (b) koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait; (c) kerjasama dengan kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan penduduk usia sekolah (5-6 tahun) di daerahnya, misalnya dengan kerja sama terkait SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; (d) analisis data sekunder	NSPK: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penanaman Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 3) Permendikbud Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya BOP PAUD Reguler, BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Masing-Masing Daerah 4) Permendikbud Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 5) Buku Panduan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas Sen 8, tentang Kriteria Minimum dan Standar Esensial Penyelenggaraan PAUD, bagian Sarana Prasarana Esensial halaman 55-61, sebagai acuan jumlah perlengkapan serta cara mendapatkan perlengkapan peserta didik berupa sarana dan prasarana 6) Buku Pedoman Peran Desa Dalam Penyelenggaraan PAUD, BAB II poin E, hal 27, sebagai acuan sarana dan prasarana yang perlu ada di satuan PAUD	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.01.02.3.05.0039	1.01.02.4.05.0039	1.01.02.3.06.0031	1.01.02.4.06.0031	-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pembelian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	1) Identifikasi peserta didik yang menjadi sasaran penerima perlengkapan penunjang pembelajaran 2) Identifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik 3) Penyusunan pedoman pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menjadi sasaran 4) Pengadaan dan penyerahan perlengkapan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pembelian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menerima	1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penanaman Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 3) Permendikbud Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya BOP PAUD Reguler, BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Masing-Masing Daerah		
	Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah	1.01.02.3.05.0001	1.01.02.4.05.0001	1.01.02.3.06.0001	1.01.02.4.06.0001	-	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbagun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan dapodik 2) Melakukan analisis daya tampung dengan menggunakan dapodik sebagai sumber datanya 3) Membuat analisis kebutuhan penambahan unit sekolah baru pada daerah yang membutuhkan 4) Melakukan survei kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah baru 5) Melakukan pembangunan unit sekolah baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas di daerah/lokasi yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	NSPK PAUD: 1) Permendikbud 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2) Peraturan pemerintah tentang Unit Sekolah Baru (USB) Fisk yang berlaku tentang pedoman pembangunan satuan pendidikan. 3) Peraturan tentang satuan pendidikan, acuan pedoman/teknis standar, dan pedoman pembangunan unit sekolah baru. 4) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 5) Daftar perlengkapan biaya pemenuhan perlengkapan USB dan PAUD serta cara mendapatkan perlengkapan peserta didik berupa sarana dan prasarana 6) Buku Pedoman Peran Desa Dalam Penyelenggaraan PAUD, BAB II hal 22, sebagai acuan sarana dan prasarana yang perlu ada di satuan PAUD 7) Peraturan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Fasilitas Pendidikan dan Jasa Pendidikan, dan Standar Pendidikan Dasar dan Menengah 8) Permendikbud tentang standar pengelolaan ataupun standar sarana prasarana yang berlaku 9) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanaman Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 10) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. 11) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasarkan pada satuan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 12) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisk yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan.		
	Perambahan Ruang Kelas Baru	1.01.02.3.05.0002	1.01.02.4.05.0002	1.01.02.3.06.0002 *	1.01.02.4.06.0002 *	-	Perambahan Ruang Kelas Baru *) Perambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan ruang kelas baru	1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan data sarana dan prasarana di dapodik 2) Melakukan analisis kebutuhan penambahan ruang kelas pada satuan pendidikan yang membutuhkan berdasarkan data dapodik 3) Survei kelayakan lokasi calon pembangunan ruang kelas baru 4) Melakukan pembangunan ruang kelas baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1) Peraturan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasir Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keguruan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud tentang standar pengelolaan ataupun standar sarana prasarana yang berlaku 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanaman Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 4) Urut menghitung kebutuhan USB/RKB, serta acuan rombongan belajar minimum dan maksimum berdasarkan pada (a) Permendikbud Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Proses (B) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. 5) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasarkan pada satuan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisk yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan.		





No	Kelompok Indikator (Kab/Kota)	Indikator Kinerja Ususan (Indikator Prioritas SP4M)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional			
				SMA		SMK		Non Jenjang	Nomenklatur	Kriteria	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
				Papua	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat								
							1.01.06.2.01.0005		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penanjung Literasi Kabupaten / Kota Tersedia dan terdistribusi	Buku Cerita Rakyat Daerah Penanjung Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku	Besaran Buku Cerita Rakyat Daerah Penanjung Literasi Indonesia	1. <u>Buku cerita rakyat daerah penanjung literasi dilaksanakan oleh Pemda dengan dibantu/dukungan oleh balakantor bahasa (UPT Badan Bahasa di daerah setempat)</u> 2. <u>Pemda melibatkan instansi/pejabat daerah tingkat provinsi untuk penyusunan buku cerita rakyat daerah dan buku terbitannya daerah.</u> 3. <u>Disiapkan buku cerita rakyat daerah penanjung literasi dilaksanakan oleh Pemda</u> 4. <u>Kita sama dalam pendistribusian buku cerita rakyat daerah penanjung literasi dengan balakantor bahasa (UPT Badan Bahasa di daerah setempat)</u>	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3. PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Penetapan Fungsinya Bahasa Indonesia 5. Permenmendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Keaksaraan	
		1). Indeks fasilitas TK 2). Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi	1.01.02.3.05.0041	1.01.02.4.05.0041	1.01.02.3.06.0033	1.01.02.4.06.0033	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaaan satuan pendidikan dan pengadaan alat praktik belajar literasi dan numerasi	1) Dinas Pendidikan melakukan pendataan sekolah yang sudah memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi 2) Sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dapat diusulkan untuk menerima DAK Fisik dan atau anggaran lainnya yang relevan 3) Pemerintah Daerah mengoklasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TIK dan alat praktik belajar literasi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan tersebut	Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan		
3	Kekhususan SMK	Tingkat Penyempurnaan Lulusan SMK	Pelaksanaan Tracer Study SMK	-	-	1.01.02.3.06.0053	1.01.02.4.06.0053	-	Koordinasi, Perencanaan, Hasi Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terkelaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Penambahan data peruluruhan lulusan SMK menggunakan sistem informasi Tracer Study Ditjen Pendidikan Vokasi	1) Bantuan operasional pelaksanaan tracer study di satuan pendidikan. 2) Bantuan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan tracer study untuk satuan pendidikan.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi/standar Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permenmendikbud Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 24 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penulisan/Tracer Study Bagi Sekolah Menengah Kejuruan	
		Link and match dengan dunia kerja: Kualitas pembelajaran selaras dengan dunia kerja	-	-	1.01.02.3.06.0045	1.01.02.4.06.0045	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terkelaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	Facilitasi kemitraan antara dengan dunia kerja untuk mendukung penyusunan link and match pendidikan SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	1) Facilitasi SMK dalam memperluas jejaring dengan dunia kerja dengan sektor yang relevan bagi SMK (misal: menyediakan forum pertemuan dan diskusi antar kepala sekolah SMK dengan perwakilan berbagai perusahaan) 2) Pendampingan SMK dalam menjalin kemitraan yang mendalam dan berkualitas dengan dunia kerja yang mendalam. Melalui kemitraan tersebut, diharapkan dunia kerja dapat berkontribusi aktif dalam hal-hal berikut ini di SMK: a) penyaluran kurikulum berbasis industri; b) penyiapan kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; c) penyediaan pendidik tamu dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di satuan pendidikan vokasi; d) pengembangan dan pemantauan sarana dan prasarana e) sertifikasi kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; f) praktik kerja lapangan di-dunia magang; g) rekrutmen lulusan pendidikan vokasi; dan h) pemberian beasiswa	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi/standar Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permenmendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.		
		Kepemimpinan kepala SMK dalam mengelola SMK sebagai pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja	-	-	-	-	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terkelaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	Facilitasi pelaksanaan magang, lokakarya, dan pelatihan kepada kepala sekolah guna meningkatkan kompetensi manajerial kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran	1) Facilitasi Kepala Sekolah dalam membangun jejaring dengan dunia kerja untuk peningkatan kompetensi keberkejaan siswa 2) Facilitasi magang, lokakarya, atau pelatihan kepemimpinan kepada Kepala Sekolah dalam hal: - Penyaluran Kurikulum - Praktik Kerja Lapangan (jeterusnya disingkat menjadi PKL) - Kehadiran Guru Tamu/Instruktur dari Dunia Kerja - Tumbuhnya Budaya Kerja di SMK - Pembelajaran Berbasis Proyek - Pembelajaran Kelas Industri - Pembelajaran Kewirausahaan - Pembelajaran Tefa	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi/standar Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permenmendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.		
		Pendataan kemitraan SMK	-	-	-	-	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terkelaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	Pendataan jumlah dan kualitas kerja sama aktif yang dimiliki SMK dengan mitra dunia kerja sebagai bahan prioritas SMK yang paling membutuhkan kontribusi positif terhadap pendidikan dan pembelajaran di SMK	1) Advokasi SMK untuk mengisi Sistem Informasi Manajemen Kerja Sama atau Sikema ( <a href="http://sikema.vokasi.kemdikbud.go.id/">http://sikema.vokasi.kemdikbud.go.id/</a> ) 2) Facilitasi pengembangan kemitraan baru dengan industri atau lembaga lain yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan dan pembelajaran di SMK 3) Koordinasi dengan Kemdikbudristek untuk mengetahui jumlah dan kualitas kemitraan aktif antar SMK dan mitra dunia kerja di daerah masing-masing 4) Analisis dan refleksi berdasarkan data yang tersedia untuk mengetahui SMK yang paling membutuhkan pendampingan dalam menjalin kemitraan 5) Pendampingan SMK dalam menjalin kemitraan dengan mitra dunia kerja	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi/standar Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permenmendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.		
		Kualitas pembelajaran dalam Teaching Factory (Tefa)	-	-	-	-	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terkelaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	Facilitasi pengelolaan Teaching Factory di SMK	1) Pendampingan SMK dalam menyusun tim dengan Teaching Factory (Tefa) 2) Pendampingan SMK dalam menjalin kemitraan dengan dunia kerja untuk pelaksanaan Tefa 3) Pendampingan SMK dalam upaya menjadi BLUD agar dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan hasil produk Tefa 4) Pendampingan SMK dalam perencanaan Tefa termasuk mengidentifikasi barang/jasa yang dapat diproduksi Tefa yang sesuai potensi keahlian SMK dan sumber daya lokal 5) Pelaksanaan kegiatan yang memadai SMK untuk dapat mempromosikan hasil produk Tefa ke masyarakat luas	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi/standar Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permenmendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.		







C. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten-Kota

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	

D. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Pemerintah Kabupaten-Kota

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
		1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
		1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		1	03	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
		1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
		1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				1	03	05	2.01	
1	03			05	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	
1	03			05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	

2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
1	03	05	2.01	0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
1	03	05	2.01	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1	03	05	2.01	0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1	03	05	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
1	03	05	2.01	0030	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
1	03	05	2.01	0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat

		1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	
--	--	---	----	----	------	------	--	--

E. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pada Pemerintah Kabupaten-Kota

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
		1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
		1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
		1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
		1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
		1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
		1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
		1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1	04	02	2.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
		1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
		1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
		1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
		1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
		1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.04	0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	

F. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Trantibumlinmas Pada Pemerintah Kabupaten-Kota

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
1	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
		1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
		1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
		1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	
		1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
		1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
		1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
		1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	
		1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
		1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
2	Pelayanan informasi rawan bencana	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		1	05	03	2.01	0008	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
		1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah
		1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
		1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
		1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
		1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
		1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
		1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
		1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

G. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Sosial Pada Pemerintah Kabupaten-Kota

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						Keterangan
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota
		1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	
		1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	
		1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
		1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
		1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
		1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
		1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	
		1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
		1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	
		1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	
		1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
		1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
		1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	